

**FREQUENTLY ASKED QUESTION
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 23/10/PBI/2021
TENTANG
PASAR UANG**

1. Q : **Mengapa Bank Indonesia perlu menerbitkan PBI Pasar Uang?**

A : Bank Indonesia menerbitkan PBI Pasar Uang ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Pasar Uang yang likuid, efisien, transparan, dan berintegritas merupakan salah satu sarana bagi tercapainya efektivitas kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan, serta efisiensi sistem pembayaran. Pasar Uang yang likuid, efisien, transparan, dan berintegritas tersebut juga mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan secara keseluruhan yang sekaligus dapat mendukung tersedianya alternatif sumber pembiayaan ekonomi nasional.
- b. Pengembangan Pasar Uang masih dihadapkan pada beberapa tantangan, baik dari sisi domestik maupun global. Dari sisi domestik, Pasar Uang relatif belum dalam dan berkembang yang ditunjukkan dari masih terbatasnya volume transaksi, jumlah instrumen dan pelaku Pasar Uang. Sedangkan dari sisi global, terdapat tantangan untuk melakukan penguatan Infrastruktur Pasar Keuangan yang sejalan dengan reformasi sistem keuangan global yang dipicu oleh krisis keuangan global.
- c. Dalam mewujudkan Pasar Uang yang likuid, efisien, transparan, dan berintegritas tersebut, diperlukan peran Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang, yaitu pengaturan, perizinan, pengawasan, dan pengenaan sanksi di Pasar Uang Rupiah, Pasar Uang Valuta Asing, dan Pasar Valuta Asing.
- d. Bank Indonesia telah menerbitkan *Blueprint* Pengembangan Pasar Uang 2025 (BPPU 2025) dengan tujuan untuk menciptakan Pasar Uang yang likuid, efisien, transparan, dan berintegritas, didukung Infrastruktur Pasar Keuangan yang sesuai dengan standar internasional dan mendukung tersedianya sumber pembiayaan ekonomi nasional.
- e. Sebagai tindak lanjut pengembangan Pasar Uang, Bank Indonesia menerbitkan PBI Pasar Uang yang mengatur Pasar Uang secara menyeluruh (*end-to-end*), meliputi pengembangan produk, pelaku pasar (*participants*), harga (*pricing*) dan Infrastruktur Pasar

**FREQUENTLY ASKED QUESTION
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 23/10/PBI/2021
TENTANG
PASAR UANG**

Keuangan yang variatif, sehingga Pasar Uang menjadi tertata dan berfungsi secara baik (*well-functioning money market*).

2. Q : **Jenis pasar keuangan apa yang menjadi cakupan dari Pasar Uang?**

A : Pasar Uang meliputi Pasar Uang Rupiah, Pasar Uang Valuta Asing, dan Pasar Valuta Asing.

3. Q : **Apa saja yang menjadi ruang lingkup dalam pengembangan Pasar Uang oleh Bank Indonesia?**

A : Ruang lingkup pengembangan Pasar Uang oleh Bank Indonesia meliputi pengaturan, perizinan, pengawasan dan pengenaan sanksi di Pasar Uang.

Cakupan pengaturan, perizinan, pengawasan dan pengenaan sanksi di Pasar Uang terdiri atas produk, pelaku pasar (*participants*), harga (*pricing*) dan/atau Infrastruktur Pasar Keuangan.

4. Q : **Apa yang dimaksud dengan produk Pasar Uang?**

A : Produk Pasar Uang merupakan Instrumen Keuangan yang memenuhi kriteria dan/atau persyaratan untuk ditransaksikan di Pasar Uang. Kriteria dan persyaratan dimaksud ditetapkan oleh Bank Indonesia.

5. Q : **Apa saja kegiatan yang dapat dilakukan terhadap produk Pasar Uang tersebut?**

A : a. Penerbitan instrumen Pasar Uang Rupiah dan/atau Pasar Uang Valuta Asing; dan/atau
b. Transaksi di Pasar Uang.

6. Q : **Apa saja jenis transaksi di Pasar Uang Rupiah dan Pasar Uang Valuta Asing?**

A : Jenis transaksi di Pasar Uang Rupiah dan Pasar Uang Valuta Asing mencakup:

- a. transaksi jual beli Instrumen Keuangan di Pasar Uang Rupiah dan Pasar Uang Valuta Asing;
- b. transaksi pinjam meminjam atau pendanaan dalam rupiah dan/atau valuta asing selain kredit atau pembiayaan syariah;
- c. transaksi pinjam-meminjam Instrumen Keuangan (*securities lending*) dalam rupiah dan/atau valuta asing;

**FREQUENTLY ASKED QUESTION
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 23/10/PBI/2021
TENTANG
PASAR UANG**

- d. transaksi Derivatif suku bunga rupiah atau valuta asing; dan
- e. transaksi di Pasar Uang Rupiah dan Pasar Uang Valuta Asing lainnya.

7. Q : **Apa saja jenis transaksi di Pasar Valuta Asing?**

A : Jenis-jenis transaksi di Pasar Valuta Asing mencakup:

- a. transaksi yang bersifat tunai;
- b. transaksi Derivatif nilai tukar; dan
- c. transaksi valuta asing lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

8. Q : **Apa saja cakupan transaksi di Pasar Valuta Asing?**

A : Transaksi di Pasar Valuta Asing meliputi:

- a. transaksi valuta asing terhadap rupiah; dan
- b. transaksi valuta asing terhadap valuta asing.

Transaksi valuta asing terhadap valuta asing merupakan transaksi yang dilaksanakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Q : **Siapa saja pihak yang dapat melakukan kegiatan di Pasar Uang?**

A : Pihak yang dapat melakukan kegiatan di Pasar Uang meliputi:

- a. pelaku Pasar Uang; dan
- b. Lembaga Pendukung Pasar Uang

10. Q : **Apa tujuan Bank Indonesia mengatur Sertifikasi Tresuri dan penerapan Kode Etik Pasar?**

A : Bank Indonesia mengatur Sertifikasi Tresuri dan penerapan Kode Etik Pasar untuk meningkatkan:

- a. standar kompetensi pelaku transaksi di Pasar Uang;
- b. standar pelaksanaan Sertifikasi Tresuri oleh lembaga sertifikasi profesi;
- c. integritas pelaku transaksi di Pasar Uang yang mencakup direksi dan pegawai; dan
- d. penerapan prinsip kehati-hatian.

11. Q : **Siapa yang dapat melaksanakan Sertifikasi Tresuri?**

A : Sertifikasi Tresuri dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang diakui oleh Bank Indonesia.

**FREQUENTLY ASKED QUESTION
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 23/10/PBI/2021
TENTANG
PASAR UANG**

12. Q : **Siapa yang dapat menerbitkan sertifikat tresuri:**
A : Sertifikat tresuri diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang diakui oleh Bank Indonesia.
13. Q : **Apa saja jenis harga acuan di Pasar Uang?**
A : Harga Acuan di Pasar Uang mencakup:
a. suku bunga; dan/atau
b. nilai tukar.
14. Q : **Apa saja jenis-jenis Infrastruktur Pasar Keuangan di Pasar Uang yang ditetapkan Bank Indonesia?**
A : Jenis Infrastruktur Pasar Keuangan di Pasar Uang yang ditetapkan oleh Bank Indonesia mencakup:
a. sarana pelaksanaan transaksi;
b. sarana pelaksanaan kliring;
c. sarana penatausahaan dan penyelesaian transaksi;
d. sarana penyelesaian dana;
e. sarana pelaporan dan pengelolaan data dan/atau informasi; dan
f. infrastruktur lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
15. Q : **Bagaimana cara untuk menyelenggarakan Infrastruktur Pasar Keuangan di Pasar Uang?**
A : Pihak yang menyelenggarakan Infrastruktur Pasar Keuangan dapat mengajukan izin kepada Bank Indonesia untuk menjadi penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan atau Bank Indonesia menetapkan pihak lain untuk menyelenggarakan Infrastruktur Pasar Keuangan.
16. Q : **Bagaimana Bank Indonesia mengatur perlindungan konsumen di Pasar Uang?**
A : PBI Pasar Uang menegaskan bahwa pelaku Pasar Uang dan Lembaga Pendukung Pasar Uang berkewajiban memenuhi prinsip perlindungan konsumen sebagaimana Peraturan Bank Indonesia mengenai perlindungan konsumen.
17. Q : **Kapan PBI ini mulai berlaku?**
A : PBI ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.